

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY* PELAKU UMKM DI
WILAYAH SURAKARTA**



Disusun Oleh :

FAJAR AGUNG SETIAPUTRA

NIM. B200140270

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY* PELAKU UMKM DI
WILAYAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FAJAR AGUNG SETIAPUTRA
NIM. B 200 140 270

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



Drs. M. Abdul Aris, M.Si


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Agustus 2018

Penulis



Fajar Agung Setiaputra

B200140270

PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PELAKU UMKM DI WILAYAH SURAKARTA

Fajar Agung Setiaputra

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty, dan untuk menentukan sanksi pajak, ketidakpuasan wajib pajak, dan otoritas pajak atas kinerja kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak menggunakan purposive sampling memiliki UMKM di Surakarta. Jumlah sampel yang didapat adalah 62 wajib pajak tidak melakukan tax amnesty, dan 28 wajib pajak melakukan tax amnesty. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, ketidakpuasan wajib pajak, dan otoritas pajak sebelum tax amnesty berpengaruh positif pada pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, dan ketidakpuasan wajib pajak setelah pengaruh positif tax amnesty pada pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak dan otoritas pajak setelah tax amnesty tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan sebelum tax amnesty bahwa semakin tinggi sanksi pajak, ketidakpuasan wajib pajak, dan otoritas pajak semakin tinggi kinerja kepatuhan wajib pajak, dan setelah tax amnesty bahwa semakin tinggi wajib pajak, semakin tinggi kinerja kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi sanksi pajak, dan otoritas pajak semakin rendah kinerja kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the difference taxpayer compliance before and after tax amnesty, and to determine tax sanctions, taxpayer awareness, and tax authorities on the performance of taxpayer compliance. This research was conducted in Surakarta. The population in this study are taxpayer using purposive sampling have UMKM in Surakarta. Total sample obtained is 62 taxpayer do not tax amnesty, and 28 taxpayer do tax amnesty. This study used multiple linear regression analysis techniques. The results of this study show that the tax sanctions, taxpayer awareness, and tax authorities before tax amnesty positive influence on positive influence on taxpayer compliance, and taxpayer awareness after tax amnesty positive influence on positive influence on taxpayer compliance, while tax sanctions and tax authorities after tax amnesty not influence on taxpayer compliance. This indicates before tax amnesty that the higher tax sanctions, taxpayer awareness, and tax authorities the higher the performance of taxpayer compliance, and after tax amnesty that the higher taxpayer awareness the higher the performance of taxpayer compliance, the higher tax sanctions, and tax authorities the lower the performance of taxpayer compliance.

Keyword: Tax sanctions, Taxpayer awareness, Tax authorities, Taxpayer compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 77% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>).

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional (UU pengampunan pajak 2016).

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Salman dan Farid (2008) teori ekuitas (*equity theory*) menekankan menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Diperkirakan sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM (<https://www.bps.go.id>).

Penelitian ini dilakukan dengan tiga variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi sebelum dan sesudah tax amnesty. Variabel-variabel ini dipilih karena dominan digunakan pada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011 : 47) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty.

Berdasarkan penelitian Rahayu (2017) yang melakukan analisis dari 85 responden di Kabupaten Bantul digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty.

Berdasarkan hasil penelitian Anita (2012) mengenai pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Semarang Tengah I, dilihat dari koefisien regresi nilainya positif sehingga pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Khususnya dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty terhadap umkm di wilayah Surakarta.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di wilayah Surakarta. Alasan memilih UMKM di wilayah Surakarta sebagai lokasi penelitian karena masyarakat di wilayah Surakarta umumnya melakukan usaha dalam kegiatan perekonomiannya.

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013). Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Surakarta. Kepatuhan wajib pajak ini yang dipengaruhi oleh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus.

Variabel bebas (*independent variable*), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus.

Variabel terikat (*dependent variable*), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan, 2015). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013).

Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung dan tidak berupa angka-angka tetapi berupa keterangan yang diperoleh berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013:13). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dan jawaban dari responden. Data kuantitatif, yaitu data yang dalam bentuk angka-angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau data kualitatif yang dikuantitatifkan (Sugiyono, 2013:13). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban dari pernyataan –pernyataan kuesioner yang dikuantitatifkan.

Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:193). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden dan wawancara dengan para wajib pajak pelaku UMKM.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Surakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode Purposive sampling atau judgmental sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: Wajib Pajak yang melakukan UMKM di Surakarta. Penentuan sampel ditentukan

dengan menggunakan metode slovin. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013: 199). Pada penelitian ini, kuisisioner akan langsung diantarkan kepada sasaran responden ke lokasi penelitian. Kuesioner yang disebar berupa daftar pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pelaku UMKM di wilayah Surakarta. Jawaban responden akan diukur dengan menggunakan skala likert modifikasi, yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah. Adapun kriteria penentuan skor untuk masing-masing item pernyataan adalah sebagai berikut.

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

2 : Tidak Setuju (TS)

3 : Netral (N)

4 : Setuju (S)

5 : Sangat Setuju (SS)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis suatu variabel terikat yang dipengaruhi lebih dari satu variabel bebas (Utama, 2012:77). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus sebagai variabel bebas pada kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pelaku UMKM di wilayah Surakarta. Dalam menganalisis data, digunakan program SPSS. Model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$KW = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 KP + \beta_3 PF + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

KW = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

SP = Sanksi Pajak

KP = Kesadaran Wajib Pajak

PF = Pelayanan Fiskus

ε = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, diantaranya nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai rata-rata digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi, sedangkan standar deviasi digunakan untuk mengukur nilai data yang ditelitidengan nilai rata-rata yang digunakan. Analisis deskriptif didasarkan pada hasil yang berupa jawaban nilai dari responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh penulis yang kemudian akan dihitung persentasenya.

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji normalitas secara lengkap disajikan pada lampiran dan secara ringkas ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut berikut :

Tabel 1

Hasil Pengujian Normalitas Data

Variabel	Z _{hitung}	Sig.	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,912	0,2	Data terdistribusi normal

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai probabilitas $> 0,05$, maka data dalam penelitian ini digolongkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji adanya multikolinearitas dilihat berdasarkan *Tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dari model regresi selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Toleranc e	VIF	Kesimpulan
Sanksi Pajak	0,779	1,284	Terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,792	1,263	Terjadi multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,836	1,196	Terjadi multikolinearitas

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel 2 dapat diketahui terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Tolerance Value* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 1,0.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *Glejser* atas *absolute residual* dari data. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat secara singkat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	0,211	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,747	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	0,907	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel 3 tersebut di atas diketahui besarnya nilai t_{hitung} untuk masing-masing variabel diketahui nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (α). Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan oleh analisis regresi berganda untuk menguji perbedaan mutlak. Model regresi dalam penelitian ini yaitu disajikan secara ringkas pada tabel berikut ini;

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Sebelum Tax Amnesty

Varibel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig
Constant	1,029	0,544	0,588
Sanksi Pajak	0,393	4,695	0,000
Kesadaran	0,266	3,635	0,001
Pelayanan Fiskus	0,208	3,312	0,002

$$KW = 1,029 + 0,393SP + 0,266KP + 0,208SF$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 1) Konstanta sebesar 1,029 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus meningkat sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

- 2) Koefisien regresi saksi pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,393 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,266 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Koefisien regresi pelayanan fiskus menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,208 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Sesudah Tax Amnesty

Varibel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig
Constant	11,981	1,930	0,066
Sanksi Pajak	0,016	0,074	0,942
Kesadaran	0,598	2,754	0,011
Pelayanan Fiskus	0,090	0,615	0,544

$$KW = 11,981 + 0,016SP + 0,598KP + 0,090SF$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 5) Konstanta sebesar 11,981 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila saksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus meningkat sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 6) Koefisien regresi saksi pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,016 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 7) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,598 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 8) Koefisien regresi pelayanan fiskus menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,090 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F adalah menguji variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Hasil uji F didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji F Sebelum Tax Amnesty

F_{hitung}	F_{tabel}	<i>p-value</i>	Keterangan
10,015	2,61	0,000	Ho ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $10,015 > 2,61$ dan nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga variabel saksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7
Hasil Uji F Sesudah Tax Amnesty

F_{hitung}	F_{tabel}	<i>p-value</i>	Keterangan
3,451	2,61	0,000	Ho ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,451 > 2,61$ dan nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga variabel saksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Uji t merupakan uji signifikan pengaruh setiap variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, melalui uji t akan diketahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini;

Tabel 8
Hasil Uji t Sebelum Tax Amnesty

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak	4,695	2,760	0,000	H1 diterima
Kesadaran Wajib Pajak	3,635	2,760	0,001	H2 diterima
Pelayanan Fiskus	3,312	2,760	0,002	H3 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari hasil tabel 8 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel sanksi pajak diketahui nilai t_{hitung} (4,695) lebih besar daripada t_{tabel} (2,760) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$, maka **H1 diterima** yang artinya variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi pajak mengikat terhadap wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Akan ada sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajaknya.
2. Variabel kesadaran wajib pajak diketahui nilai t_{hitung} (3,635) lebih besar daripada t_{tabel} (2,760) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$, maka **H2 diterima** yang artinya variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayarkan pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi juga, dan mereka pun akan melaksanakan kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel pelayanan fiskus diketahui nilai t_{hitung} (3,312) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,760) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,002 < \alpha = 0,05$, maka **H3 diterima** yang artinya variabel pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pelayanan fiskus yang diberikan oleh karyawan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Tabel 9
Hasil Uji t Sesudah Tax Amnesty

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak	0,074	2,780	0,942	H1 ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	2,794	2,780	0,011	H2 diterima
Pelayanan Fiskus	0,615	2,780	0,544	H3 ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari hasil tabel 9 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel sanksi pajak diketahui nilai t_{hitung} (0,074) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,780) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,942 > \alpha = 0,05$, maka **H1 ditolak** yang artinya variabel sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya setelah adanya tax amnesty maka sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan tidak adanya sanksi pajak dalam pelaksanaan tax amnesty.
2. Variabel kesadaran wajib pajak diketahui nilai t_{hitung} (2,794) lebih besar daripada t_{tabel} (2,780) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,011 < \alpha = 0,05$, maka **H2 diterima** yang artinya variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadar bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka meskipun tidak dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi juga, dan mereka pun akan melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), Santi (2012) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

3. Variabel pelayanan fiskus diketahui nilai t_{hitung} (0,615) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,780) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,544 > \alpha = 0,05$, maka **H3 ditolak** yang artinya variabel pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya setelah pemberlakuan tax amnesty, pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, dikarenakan pelayanan fiskus tidak ada perubahan dari sebelum tax amnesty dan sesudah tax amnesty.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *Model Summary*. Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Adapun hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Tax Amnesty

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 ^a	.679	.662	1.35395

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R²* Model 1 sebesar 0,662. Hal ini berarti bahwa 30,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan sisanya yaitu 60,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sesudah Tax Amnesty

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 ^a	.327	.243	2.98032

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 Model 1 sebesar 0,243. Hal ini berarti bahwa 22,0% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variable sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan sisanya yaitu 77,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji Beda T-test

Tabel 12
Hasil Uji Beda T-Test

	Test Value = 0					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	71.9 91	61	.000	21.2903 2	20.6990	21.8817
Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	49.2 77	27	.000	31.8928 6	30.5649	33.2208

Hasil perhitungan untuk uji beda t-test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Diperoleh angka mean selisih rata rata didapat dari rerata kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* sebesar 21.29032 dan setelah *tax amnesty* sebesar 31.89286.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.
2. Berdasarkan hasil uji t (sebelum *tax amnesty*) diketahui :
 - a. Sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hukum dan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat.
 - b. Kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.
 - c. Pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
3. Berdasarkan hasil uji t (sesudah *tax amnesty*) diketahui :
 - a. Sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya *tax amnesty* maka sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan tidak adanya sanksi pajak dalam pelaksanaan *tax amnesty*.
 - b. Kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya *tax amnesty* terdapat peningkatan jumlah wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.

- c. Pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Artinya setelah pemberlakuan tax amnesty, pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, dikarenakan pelayanan fiskus tidak ada perubahan dari sebelum dan sesudah tax amnesty.
4. Berdasarkan hasil uji F diketahui kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat sebelum tax amnesty adalah sebesar 0,662. Hal ini berarti bahwa 30,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variable sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan sisanya yaitu 60,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Surakarta sebaiknya terus meningkatkan pelayanan, bertindak profesional, cepat, ramah, aktif dalam melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya agar para wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak sehingga dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Surakarta sebaiknya terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Agar masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai warga Negara dan melaporkan asetnya.
3. Bagi penelitian mendatang sebaiknya menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tidak hanya kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.
4. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang belum pernah digunakan atau dibandingkan dalam penelitian ini. Agar nilai koefisien determinasi dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Yuli Siregar dkk. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Devano, Sony dan Rahayu . 2006. *Perpajakan, Konsep, teori dan isu* . Jakarta : Kencana.
- Dhabtun, Soraya. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Th. 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Desember 2014.
- Franklin , Bernama. 2008. *Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, adminitrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat*. Skripsi : FE UNP.
- Hardiningsih, Pancawati dan Y. Nila, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (the Factors that Influence the Willingness to Pay the Tax)*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3, 126 – 142.
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> (diakses pada 20 november 2017 pada pukul 10.03).
- Iwan, Agus Kesuma. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukarromah, Awwaliyatul, dkk. 2016. *Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016*. Insideheadline Edisi 37.
- Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016.
- Nar, Mehmet. 2015. *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty*. International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241

- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 2017
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2008. "Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya". Jurnal STIE Perbanas Surabaya.
- Susanto, Henry. 2012. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id>
- Suyanto, dan Endah Trisnawati. 2016. *The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 10, Nomor 1.
- Suyanto, Pasca Putri dan Supeni Endahjati. 2016. *Tax Amnesty*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2 Desember 2016.
- Suyanto. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. JEAM Vol. XI No. 1/ 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.